BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR: 08.C /HK.01.01/K.LA-02/02/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
b. Bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu misi Badan Pengawas Pemilu yaitu memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa Pemilu yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan prosedur dan mekanisme penerimaan Laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 *a quo*, maka Badan Pengawas Pemilu telah membentuk secara resmi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna mendukung pemberlakuan dan pengelolaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor) dalam pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Tim Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0207.1/PP.00.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor); dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan;

KEDUA : Menunjuk Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan sebagai Penanggung Jawab, *Admin, Co-Admin*, dan *User* Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor), dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 04 Februari 2023

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

HENDRA FAUZI, S.Sos.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Masing – masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilu Kabupaten Lampung Selatan
Nomor : 08.C /HK.01.01/K.LA-02/02/2023
Tanggal : 04 Februari 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hendra Fauzi, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab
2.	Khoirul Anam, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab
3.	Fakhrur Rozi, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab
4.	Wazzaki, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab
5.	Ahmad Sahlan, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab
6.	Febriyanti Putri, SE.,MM. NIP. 19760217 201001 2 004	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	*Admin*
7.	Arif Sulaiman, S.E.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	*User*
8.	Rexy Junita, S.E.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	*User*
9.	Ahmad Sayuti, S.Pd.I.	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan masyarakat	*User*

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 04 Februari 2023

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

HENDRA FAUZI, S.Sos.